



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

NOMOR 389 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 228/PL.02.4-BA/1904/2024 tanggal 23 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
8. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemasangan Atribut, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1315);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon dan tim kampanye wajib mematuhi jadwal kampanye yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dilaksanakan melalui metode:
- a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
 - d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan alat peraga;
 - f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

SUPENDI SAPUTRA



Darma Ruswido

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA TENGAH
 NOMOR 389 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA
 TENGAH TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BANGKA TENGAH TAHUN 2024

NO	TANGGAL	ZONA PELAKSANAAN KAMPANYE		KETERANGAN
		ZONA A	ZONA B	
1	2	3		4
1	25 SEPTEMBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1 : ALGAFRY RAHMAN, S.T., M.Pd. dan EFRIANDA, S.T. PASLON 2 : ADET, S.H., M.H. dan ERLANSYAH ROSKAR APRINATA, S.E. ZONA A : KECAMATAN KOBA, KECAMATAN LUBUK BESAR DAN KECAMATAN NAMANG ZONA B : KECAMATAN SIMPANG KATIS, KECAMATAN SUNGAI SELAN DAN KECAMATAN PANGKALAN BARU
2	26 SEPTEMBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
3	27 SEPTEMBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
4	28 SEPTEMBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
5	29 SEPTEMBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
6	30 SEPTEMBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
7	01 OKTOBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
8	02 OKTOBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
9	03 OKTOBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
10	04 OKTOBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
11	05 OKTOBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
12	06 OKTOBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
13	07 OKTOBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
14	08 OKTOBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
15	09 OKTOBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
16	10 OKTOBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
17	11 OKTOBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
18	12 OKTOBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
19	13 OKTOBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
20	14 OKTOBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
21	15 OKTOBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
22	16 OKTOBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
23	17 OKTOBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	

NO	TANGGAL	ZONA PELAKSANAAN KAMPANYE		KETERANGAN
		ZONA A	ZONA B	
1		3		4
24	18 OKTOBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 1 : ALGAFRY RAHMAN, S.T., M.Pd. dan EFRIANDA, S.T.
25	19 OKTOBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
26	20 OKTOBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
27	21 OKTOBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
28	22 OKTOBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
29	23 OKTOBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
30	24 OKTOBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
31	25 OKTOBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
32	26 OKTOBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
33	27 OKTOBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
34	28 OKTOBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2 : ADET, S.H., M.H. dan ERLANSYAH ROSKAR APRINATA, S.E.
35	29 OKTOBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
36	30 OKTOBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
37	31 OKTOBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
38	01 NOVEMBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
39	02 NOVEMBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	ZONA A : KECAMATAN KOBA, KECAMATAN LUBUK BESAR DAN KECAMATAN NAMANG ZONA B : KECAMATAN SIMPANG KATIS, KECAMATAN SUNGAI SELAN DAN KECAMATAN PANGKALAN BARU
40	03 NOVEMBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
41	04 NOVEMBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
42	05 NOVEMBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
43	06 NOVEMBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
44	07 NOVEMBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
45	08 NOVEMBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
46	09 NOVEMBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
47	10 NOVEMBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
48	11 NOVEMBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
49	12 NOVEMBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
50	13 NOVEMBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
51	14 NOVEMBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
52	15 NOVEMBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
53	16 NOVEMBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
54	17 NOVEMBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
55	18 NOVEMBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
56	19 NOVEMBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
57	20 NOVEMBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	

NO	TANGGAL	ZONA PELAKSANAAN KAMPANYE		KETERANGAN
		ZONA A	ZONA B	
1		3		4
58	21 NOVEMBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 1 : ALGAFRY RAHMAN, S.T., M.Pd. dan EFRIANDA, S.T.
59	22 NOVEMBER 2024	PASLON 1	PASLON 2	
60	23 NOVEMBER 2024	PASLON 2	PASLON 1	
				PASLON 2 : ADET, S.H., M.H. dan ERLANSYAH ROSKAR APRINATA, S.E.
				ZONA A : KECAMATAN KOBAB, KECAMATAN LUBUK BESAR DAN KECAMATAN NAMANG
				ZONA B : KECAMATAN SIMPANG KATIS, KECAMATAN SUNGAI SELAN DAN KECAMATAN PANGKALAN BARU

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darma Ruswido